



**PUTUSAN**

**NOMOR 10/PID.SUS.ANAK/2021/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak yang berhadapan dengan hukum::

Nama lengkap : Yudha Budiyanto alias Ohang Bin Suyanto;  
Tempat lahir : Sidoarjo;  
Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 11 Februari 2004;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Bebekan Timur RT. 009 RW. 003,  
Kelurahan Bebekan Timur III, Kecamatan  
Taman Kabupaten Sidoarjo;  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan di Rutan oleh:

1. Pernuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
4. Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;

***Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 10/PID.SUS.ANAK/2021/PT SBY***



Si Anak dalam persidangan tingkat Banding tidak ada didampingi oleh Pengacara atau oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca :

I. Berkas Perkara Banding Nomor : 10/PID.SUS-ANAK/2021/PT.SBY. Tanggal 7 April 2021 dan Berkas Perkara Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Sda. tanggal 12 Maret 2021 dalam perkara atas nama anak Yudha Budiyo alias Ohang Bin Suyanto: Umur : 17 Tahun. (Tanggal 11 Februari 2004);

II. Surat **Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum Anak, pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo No.Reg.Perk-PDM-5/Sidoa/Euh.02/02/2021, yang dibacakan tanggal 8 Maret 2021 berbunyi sebagai berikut :

**Kesatu**

Bahwa ia Anak YUDHA BUDIYANTO Als OHANG Bin SUYANTO bersama-sama atau bersepakat dengan saksi MOCHAMAD JUNAEDI Als JUNED Bin MUARAL (berkas terpisah) dan saksi SEPTYAN ARIFIN Bin SYAMSUL ARIFIN (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekira pukul 18.35 wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Nopember 2020 bertempat di dalam rumah Jl. Bebekan Timur III, Kel. Bebekan No. 19, Kec. Taman, Kota Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau mufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** berupa : 2 (dua) kantong plastik kecil masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat setelah ditimbang @ 0,30 gram dan 1 (satu)

***Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 10/PID.SUS.ANAK/2021/PT SBY***



kantong plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat setelah ditimbang 0,28 gram, sehingga berat keseluruhan setelah di timbang berat netto 0,2 (nol koma dua) gram, perbuatan mana dilakukan Anak YUDHA BUDIYANTO Als OHANG Bin SUYANTO dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekira pukul 19.30 wib LEMAN (belum tertangkap) menelepon saksi MOCHAMAD JUNAEDI Als JUNED Bin MUARAL (berkas terpisah) untuk menawarkan sabu, kemudian saksi MOCHAMAD JUNAEDI Als JUNED Bin MUARAL (berkas terpisah) memesan sabu kepada LEMAN (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- dengan cara diranjau di rel kereta api Sepanjang. Kemudian sekitar pukul 20.00 wib saksi MOCHAMAD JUNAEDI Als JUNED Bin MUARAL (berkas terpisah) menuju lokasi tempat sabu di ranjau lalu saksi MOCHAMAD JUNAEDI Als JUNED Bin MUARAL (berkas terpisah) mengambilnya dan pulang ke rumah saksi MOCHAMAD JUNAEDI Als JUNED Bin MUARAL (berkas terpisah). Setelah sampai di rumah saksi MOCHAMAD JUNAEDI Als JUNED Bin MUARAL (berkas terpisah) membagi sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) poket masing-masing : harga Rp. 300.000,- menjadi 3 (tiga) poket, dan harga Rp. 200.000,- menjadi 6 (enam) poket sedangkan 1 (satu) poket di konsumsi saksi MOCHAMAD JUNAEDI Als JUNED Bin MUARAL (berkas terpisah) sendiri di kamar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekira pukul 12.00 wib saksi MOCHAMAD JUNAEDI Als JUNED Bin MUARAL (berkas terpisah) menyerahkan narkoba jenis sabu 8 (delapan) poket masing-masing : harga Rp. 300.000,- sebanyak 3 (tiga) poket dengan harga Rp. 200.000,- sebanyak 5 (lima) poket kepada Anak YUDHA BUDIYANTO Als OHANG Bin SUYANTO

***Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 10/PID.SUS.ANAK/2021/PT SBY***



di rumah saksi SEPTYAN ARIFIN Bin SYAMSUL ARIFIN (berkas terpisah) di Jl. Bebekan Timur III, Kel. Bebekan No. 19, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, kemudian Anak YUDHA BUDIYANTO Als OHANG Bin SUYANTO menerima sabu tersebut lalu di simpan di bawah kasur tempat tidur sambil menunggu pembeli;

- Bahwa sekitar pukul 12.30 wib saksi MOCHAMAD JUNAEDI Als JUNED Bin MUARAL (berkas terpisah) meminta 1 (satu) poket harga Rp. 200.000,- untuk di jual kepada pembeli;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 wib saksi SEPTYAN ARIFIN Bin SYAMSUL ARIFIN (berkas terpisah) meminta 1 (satu) poket harga Rp. 200.000,- untuk di jual kepada pembeli;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 wib saksi MOCHAMAD JUNAEDI Als JUNED Bin MUARAL (berkas terpisah) menyuruh Anak YUDHA BUDIYANTO Als OHANG Bin SUYANTO untuk meranjau 1 (satu) poket sabu harga Rp. 200.000,- di bawa ke jalan tol Surabaya-Mojokerto daerah Bebekan Tengah;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 wib saksi MOCHAMAD JUNAEDI Als JUNED Bin MUARAL (berkas terpisah) menyuruh Anak YUDHA BUDIYANTO Als OHANG Bin SUYANTO untuk meranjau 1 (satu) poket sabu harga Rp. 300.000,- di tempat yang sama di bawa ke jalan tol Surabaya-Mojokerto daerah Bebekan Tengah, setelah selesai meranjau kemudian Anak YUDHA BUDIYANTO Als OHANG Bin SUYANTO pulang ke rumah;
- Bahwa sekitar pukul 18.15 wib Anak YUDHA BUDIYANTO Als OHANG Bin SUYANTO di telepon oleh saksi MOCHAMAD JUNAEDI Als JUNED Bin MUARAL (berkas terpisah) untuk meranjau lagi di tempat yang sama dibawa ke jalan tol 1 (satu) poket sabu yang harga Rp. 300.000,-. Setelah meranjau Anak YUDHA BUDIYANTO Als OHANG Bin SUYANTO kembali ke rumah

***Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 10/PID.SUS.ANAK/2021/PT SBY***



saksi SEPTYAN ARIFIN Bin SYAMSUL ARIFIN (berkas terpisah) dan Anak YUDHA BUDIYANTO Als OHANG Bin SUYANTO mengambil sisa sabu 3 (tiga) poket tetapi 1 (satu) poket yang harga Rp. 300.000,- sudah diambil oleh saksi SEPTYAN ARIFIN Bin SYAMSUL ARIFIN (berkas terpisah), sehingga sisanya hanya 2 (dua) poket sabu harga Rp. 200.000,- dan oleh Anak YUDHA BUDIYANTO Als OHANG Bin SUYANTO dimasukkan ke dalam kantong celana, lalu Anak YUDHA BUDIYANTO Als OHANG Bin SUYANTO ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur, kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti :

1. 2 (dua) kantong plastik kecil masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat setelah ditimbang @ 0,30 gram;
2. 3 (tiga) pcs timbangan merk Camry warna hitam dan silver;
3. 2 (dua) bungkus klip plastik kecil kosong;
4. 4 (empat) sekrop terbuat dari sedotan plastik;
5. 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 buah alat hisap;
6. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan nomor simcard : 085232063499.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 10783 / NNF / 2020 tertanggal 15 Desember 2020 atas nama MOCHAMAD JUNAEDI Als JUNED Bin MUARAL, DKK, barang bukti dengan nomor := 21293 / 2020 / NNF.- s/d 21295 / 2020 / NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang- undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Anak YUDHA BUDIYANTO Als OHANG Bin SUYANTO menawarkan

**Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 10/PID.SUS.ANAK/2021/PT SBY**



- untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang;

Perbuatan Anak YUDHA BUDIYANTO Als OHANG Bin SUYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa ia Anak YUDHA BUDIYANTO Als OHANG Bin SUYANTO bersama-sama atau bersepakat dengan saksi MOCHAMAD JUNAEDI Als JUNED Bin MUARAL (berkas terpisah) dan saksi SEPTYAN ARIFIN Bin SYAMSUL ARIFIN (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekira pukul 18.35 wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Nopember 2020 bertempat di dalam rumah Jl. Bebekan Timur III, Kel. Bebekan No. 19, Kec. Taman, Kota Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau mufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa : 2 (dua) kantong plastik kecil masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat setelah ditimbang @ 0,30 gram dan 1 (satu) kantong plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat setelah ditimbang 0,28 gram, sehingga berat keseluruhan setelah di timbang berat netto 0,2 (nol koma dua) gram, perbuatan mana dilakukan Anak YUDHA BUDIYANTO Als OHANG Bin SUYANTO dengan cara-cara sebagai berikut:

***Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 10/PID.SUS.ANAK/2021/PT SBY***





- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekira pukul 19.30 wib LEMAN (belum tertangkap) menelepon saksi MOCHAMAD JUNAEDI Als JUNED Bin MUARAL (berkas terpisah) untuk menawarkan sabu, kemudian saksi MOCHAMAD JUNAEDI Als JUNED Bin MUARAL (berkas terpisah) memesan sabu kepada LEMAN (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- dengan cara diranjau di rel kereta api Sepanjang. Kemudian sekitar pukul 20.00 wib saksi MOCHAMAD JUNAEDI Als JUNED Bin MUARAL (berkas terpisah) menuju lokasi tempat sabu di ranjau lalu saksi MOCHAMAD JUNAEDI Als JUNED Bin MUARAL (berkas terpisah) mengambilnya dan pulang ke rumah saksi MOCHAMAD JUNAEDI Als JUNED Bin MUARAL (berkas terpisah). Setelah sampai di rumah saksi MOCHAMAD JUNAEDI Als JUNED Bin MUARAL (berkas terpisah) membagi sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) poket masing-masing : harga Rp. 300.000,- menjadi 3 (tiga) poket, dan harga Rp. 200.000,- menjadi 6 (enam) poket sedangkan 1 (satu) poket di konsumsi saksi MOCHAMAD JUNAEDI Als JUNED Bin MUARAL (berkas terpisah) sendiri di kamar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekira pukul 12.00 wib saksi MOCHAMAD JUNAEDI Als JUNED Bin MUARAL (berkas terpisah) menyerahkan narkotika jenis sabu 8 (delapan) poket masing-masing : harga Rp. 300.000,- sebanyak 3 (tiga) poket dengan harga Rp. 200.000,- sebanyak 5 (lima) poket kepada Anak YUDHA BUDIYANTO Als OHANG Bin SUYANTO di rumah saksi SEPTYAN ARIFIN Bin SYAMSUL ARIFIN (berkas terpisah) di Jl. Bebekan Timur III, Kel. Bebekan No. 19, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, kemudian Anak YUDHA BUDIYANTO Als OHANG Bin SUYANTO menerima sabu tersebut lalu di simpan di bawah kasur tempat tidur sambil menunggu pembeli;

**Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 10/PID.SUS.ANAK/2021/PT SBY**



- Bahwa sekitar pukul 12.30 wib saksi MOCHAMAD JUNAEDI Als JUNED Bin MUARAL (berkas terpisah) meminta 1 (satu) poket harga Rp. 200.000,- untuk di jual kepada pembeli.
- Bahwa sekitar pukul 13.00 wib saksi SEPTYAN ARIFIN Bin SYAMSUL ARIFIN (berkas terpisah) meminta 1 (satu) poket harga Rp. 200.000,- untuk di jual kepada pembeli.
- Bahwa sekitar pukul 14.30 wib saksi MOCHAMAD JUNAEDI Als JUNED Bin MUARAL (berkas terpisah) menyuruh Anak YUDHA BUDIYANTO Als OHANG Bin SUYANTO untuk meranjau 1 (satu) poket sabu harga Rp. 200.000,- di bawa ke jalan tol Surabaya-Mojokerto daerah Bebekan Tengah.
- Bahwa sekitar pukul 17.30 wib saksi MOCHAMAD JUNAEDI Als JUNED Bin MUARAL (berkas terpisah) menyuruh Anak YUDHA BUDIYANTO Als OHANG Bin SUYANTO untuk meranjau 1 (satu) poket sabu harga Rp. 300.000,- di tempat yang sama di bawa ke jalan tol Surabaya-Mojokerto daerah Bebekan Tengah, setelah selesai meranjau kemudian Anak YUDHA BUDIYANTO Als OHANG Bin SUYANTO pulang ke rumah,.
- Bahwa sekitar pukul 18.15 wib Anak YUDHA BUDIYANTO Als OHANG Bin SUYANTO di telepon oleh saksi MOCHAMAD JUNAEDI Als JUNED Bin MUARAL (berkas terpisah) untuk meranjau lagi di tempat yang sama dibawa ke jalan tol 1 (satu) poket sabu yang harga Rp. 300.000,-. Setelah meranjau Anak YUDHA BUDIYANTO Als OHANG Bin SUYANTO kembali ke rumah saksi SEPTYAN ARIFIN Bin SYAMSUL ARIFIN (berkas terpisah) dan Anak YUDHA BUDIYANTO Als OHANG Bin SUYANTO mengambil sisa sabu 3 (tiga) poket tetapi 1 (satu) poket yang harga Rp. 300.000,- sudah diambil oleh saksi SEPTYAN ARIFIN Bin SYAMSUL ARIFIN (berkas terpisah), sehingga sisanya hanya 2 (dua) poket sabu harga Rp. 200.000,- dan oleh Anak YUDHA BUDIYANTO Als OHANG Bin SUYANTO dimasukkan ke dalam kantong

**Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 10/PID.SUS.ANAK/2021/PT SBY**





celana, lalu Anak YUDHA BUDIYANTO Als OHANG Bin SUYANTO ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur, kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti :

1. 2 (dua) kantong plastik kecil masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat setelah ditimbang @ 0,30 gram;
2. 3 (tiga) pcs timbangan merk Camry warna hitam dan silver;
3. 2 (dua) bungkus klip plastik kecil kosong;
4. 4 (empat) sekrop terbuat dari sedotan plastik;
5. 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 buah alat hisap;
6. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan nomor simcard : 085232063499.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 10783 / NNF / 2020 tertanggal 15 Desember 2020 atas nama MOCHAMAD JUNAEDI Als JUNED Bin MUARAL, DKK, barang bukti dengan nomor := 21293 / 2020 / NNF.- s/d 21295 / 2020 / NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang- undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Anak YUDHA BUDIYANTO Als OHANG Bin SUYANTO memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Anak YUDHA BUDIYANTO Als OHANG Bin SUYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) jo

**Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 10/PID.SUS.ANAK/2021/PT SBY**



Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika.-

**Membaca** dan memperhatikan, tuntutan pidana yang diajukan dibacakan  
Hari Selasa tanggal 10 Maret 2021 oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri  
Sidoarjo yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak YUDHA BUDIYANTO Als OHANG Bin  
SUYANTO telah terbukti bersalah melakukan **“Tindak Pidana  
melakukan percobaan atau mufakat jahat secara tanpa hak atau  
melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**,  
sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) jo Pasal  
132 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak YUDHA BUDIYANTO  
Als OHANG Bin Suyanto dengan pidana penjara selama 4 (empat)  
tahun dikurangi selama Anak YUDHA BUDIYANTO Als OHANG Bin  
SUYANTO dalam tahanan dan pelatihan kerja di Balai Pemasyarakatan  
(BAPAS) Klas I Surabaya selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar  
Anak YUDHA BUDIYANTO Als OHANG Bin Suyanto tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah HP merk Samsung warna putih dan hitam  
dengan nomor simcard 081357680339 dan 081295914122
- 2 (dua) kantong plastik kecil masing-masing berisikan  
narkotika jenis sabu dengan berat setelah ditimbang @ 0,30 gram;
- 3 (tiga) pcs timbangan merk Camry warna hitam dan silver;
- 2 (dua) bungkus klip plastik kecil kosong;
- 4 (empat) sekrop terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 buah alat hisap;

**Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 10/PID.SUS.ANAK/2021/PT SBY**



- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan nomor simcard : 085232063499.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Triple track yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kantong plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat setelah di timbang 0,28 gram;
- 1 (satu) buah HP merk Xiami dengan nomor simcard : 081330505051.

Digunakan dalam perkara MOCHAMAD JUNAEDI Als JUNED Bin MUARAL (berkas terpisah) dan SEPTYAN ARIFIN Bin SYAMSUL ARIFIN (berkas terpisah).

4. Menetapkan supaya Anak YUDHA BUDIYANTO Als OHANG Bin SUYANTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

**Membaca** pledoi Penasihat Hukum dari anak yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tuntutan terhadap anak Yudha Budiyanto terlalu tinggi dan berat bagi masa depan anak;
- Bahwa Penasehat Hukum anak berpendapat dakwaan dan tuntutan terhadap anak Yudha Budiyanto terlalu tinggi mengingat apa yang dilakukan oleh anak adalah karena anak bekerja untuk membantu mencari nafkah keluarganya yang tidak mampu (miskin) dan membantu membiayai orang tuanya yang sedang sakit;
- Bahwa saat ini anak Yudha Budiyanto sudah tidak lagi sekolah dikarenakan tidak ada biaya, ibunya sudah meninggal, ayahnya sedang sakit yang bekerja setiap harinya sebagai penggali makam;

**Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 10/PID.SUS.ANAK/2021/PT SBY**



- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka kami Penasihat Hukum anak Yudha Budiyanto memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan kesempatan terhadap anak Yudha Budiyanto untuk bias tetap bersekolah dan anak berjanji akan benar-benar ingin melanjutkan sekolahnya;

- Bahwa disamping itu dalam diri anak Yudha Budiyanto alias Ohang masih ada hal-hal yang meringankan dan mohon dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan yaitu:

1. Anak mengakui segala perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
2. Anak bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
4. Anak belum pernah dihukum;
5. Anak masih berusia muda dan masih dapat mengembangkan dirinya

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon agar Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjatuhkan putusan kepada anak dengan hukuman yang ringan-ringannya atau bilamana Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Ex Bono);

Membaca permohonan dari orang tua anak pelaku yang pada intinya mohon diringankan hukuman bagi anak karena orang tua (ayah kandung) anak masih sanggup untuk membina dan mendidik anak di masa yang akan datang dan ingin supaya anak bisa melanjutkan sekolahnya;

**Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 10/PID.SUS.ANAK/2021/PT SBY**



**Membaca**, Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 12 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan anak pelaku Yudha Budiyo alias Ohang bin Suyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan anak untuk menjalani Pelatihan Kerja di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Surabaya selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah HP merk Samsung warna putih dan hitam dengan nomor simcard 081357680339 dan 081295914122
  - 2 (dua) kantong plastik kecil masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat setelah ditimbang @ 0,30 gram;
  - 3 (tiga) pcs timbangan merk Camry warna hitam dan silver;
  - 2 (dua) bungkus klip plastik kecil kosong;
  - 4 (empat) sekrop terbuat dari sedotan plastik;
  - 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 buah alat hisap;
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan nomor simcard : 085232063499.

**Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 10/PID.SUS.ANAK/2021/PT SBY**



- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Triple track yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kantong plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat setelah di timbang 0,28 gram;
- 1 (satu) buah HP merk Xiami dengan nomor simcard : 081330505051.

Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Mochamad Junaedi alias Juned Bin Muaral dan terdakwa Septyan Arifin Bin Syamsul Arifin;

7. Membebaskan biaya perkara kepada anak sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

**Membaca berturut turut :**

**1. AKTA PERMOHONAN BANDING PENUNTUT UMUM** Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/ 2021/ PN.SDA yang dibuat oleh ; SUHARIS, SH.,MM., Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo , bahwa pada Hari Kamis tanggal 18 Maret 2021, **ROGINTA SIRAIT, SH Jaksa Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor ; 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sda tanggal 12 Maret 2021 atas nama Anak : YUDHA BUDIYANTO Als OHANG Bin SUYANTO (Usia 17 Tahun);

**2. RELAAS PEMBERITAHUAN PERNYATAAN PERMOHONAN BANDING** Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/ 2021/ PN.SDA yang dibuat Hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 oleh ; MOCH. SYAIFUL, SH., Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo telah memberitahukan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum bernama : YUDHA BUDIYANTO Als OHANG Bin SUYANTO (Usia 17 Tahun) alamat : Jln Bebebkan Timur III RT.009 RW.003 Kelurahan Bebebkan Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, bahwa **ROGINTA**

**Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 10/PID.SUS.ANAK/2021/PT SBY**





**SIRAIT, SH Jaksa Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sda tanggal 12 Maret 2021 dan Risalah pemberitahuan tersebut telah diserahkan kepada Kelurahan setempat, oleh karena tidak diterima Bp.Suyanto Orang tua dari Anak ;

**3. RELAAS PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS PERKARA (INZAGHE)** Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/ 2021/ PN.SDA yang dibuat Hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 oleh ; MOCH. SYAIFUL, SH., Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo telah memberitahukan kepada **ROGINTA SIRAIT, SH Jaksa Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo bahwa Berkas perkara telah selesai dimunutered dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberikan, sebelum pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

**4. RELAAS PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS PERKARA** Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/ 2021/ PN.SDA yang dibuat Hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 oleh ; MOCH. SYAIFUL, SH., Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo telah memberitahukan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum bernama : YUDHA BUDIYANTO Als OHANG Bin SUYANTO (Usia 17 Tahun) alamat : Jln Bebebkan Timur III RT.009 RW.003 Kelurahan Bebebkan Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, bahwa Berkas perkara telah selesai dimunutered dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberikan, sebelum pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi Surabaya dan Risalah tersebut telah diserahkan kepada Kelurahan setempat, oleh karena tidak diterima Bp.Suyanto Orang tua dari Anak;

***Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 10/PID.SUS.ANAK/2021/PT SBY***



**5. MEMORI BANDING DAN KONTRA MEMORI TIDAK ADA  
TERLAMPIR;**

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah mengajukan permintaan Banding Hari KAMIS tanggal 18 Maret 2021 terhadap Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sda tanggal 12 Maret 2021 dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Bandingnya sebagai alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perkara Anak tersebut, akan tetapi Hakim Anak di Tingkat Banding akan tetap memeriksa pertimbangan hukum putusan dari Hakim Anak tersebut;

**Menimbang**, bahwa Penuntut umum pada umumnya memintakan upaya banding, tidak setuju dengan Hukuman yang ringan dari Putusan Pengadilan oleh karena kemungkinan adanya pertimbangan hukum yang kurang dari hakim tingkat pertama, dan tidak memperhatikan keadilan di tengah masyarakat terlebih menyangkut kenakalan anak dan maraknya peredaran narkoba serta dampak yang mempengaruhi si Anak;

**Menimbang**, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini sejak dari berita acara penyidik serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sda. Tanggal 12 Maret 2021; tersebut, Hakim Anak Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Anak di Tingkat Pertama, baik dalam Kualifikasi Hukum dan

***Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 10/PID.SUS.ANAK/2021/PT SBY***



Strafmaatnya, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dan pertimbangan Hukum Hakim Anak di tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding ;

**Menimbang**, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama / tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Sda tanggal 12 Maret 2021 dapat **dikuatkan** ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Anak sebagai pelaku tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana akan tetapi biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan kepada Negara;

**Memperhatikan**, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 70 Jo. Pasal 82 ayat 1 UU Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari peming, Jaksa/ Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Sda tanggal 12 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam kedua tingkat peradilan

**Demikian** diputuskan pada hari ini **Kamis tanggal 8 April 2021** oleh Hakim Anak Tingkat Banding **Robert Simorangkir, SH., MH** pada Pengadilan **Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 10/PID.SUS.ANAK/2021/PT SBY**



Tinggi Surabaya berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 10/PID.SUS-ANAK/2021/PT.SBY tanggal 7 April 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga serta dibantu oleh **Hj.Mei Susilowati, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Anak Penuntut Umum maupun Anak yang berhadapan dengan hukum;

Panitera Pengganti,

Hakim Tinggi Anak,

**Hj.Mei Susilowati, SH.,MH**

**Robert Simorangkir, SH., MH**

***Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 10/PID.SUS.ANAK/2021/PT SBY***